



UNTAD

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO
PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu - Sulawesi Tengah 9418
Telp (0451) 429378, Fax (0451) 455961
Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : 2042 /UN28.4/KM/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako, menerangkan bahwa :

Nama : Hijrianti
No. Stambuk : E20220012
Program Studi : Magister Ilmu-Ilmu Pertanian

Benar mahasiswa tersebut di atas terdaftar dan aktif kuliah Semester *Genap* Tahun Akademik **2020/2021** pada Pascasarjana Universitas Tadulako.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 April 2021

a.n. **Direktur**
Wakil Direktur Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.E., M.Si.
NIP. 19620911 198910 1 002

Tembusan :

1. Direktur Pascasarjana sebagai Laporan;
2. Arsip.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4721/UN28/KU/2020

TENTANG

PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
BAGI MAHASISWA LULUSAN TERBAIK PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai apresiasi dan penghargaan atas prestasi akademik bagi mahasiswa lulusan terbaik (*Cum Laude*) Program sarjana (S1) yang telah lulus seleksi penerimaan pada Program Magister Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun Akademik 2020/2021, perlu memberikan keringanan berupa pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Magister Bagi Mahasiswa Lulusan Terbaik Program Sarjana Universitas Tadulako;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBEBASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER BAGI MAHASISWA LULUSAN TERBAIK PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.
- KESATU** : Membebaskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Magister bagi Mahasiswa Lulusan Terbaik Program Sarjana Universitas Tadulako, yang namanya tercantum di bawah ini:
- 1. Nunung Jumiati Paja**
(Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan)
 - 2. Hijrianti**
(Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian)
- KEDUA** : Pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan selama 4 (empat) semester terhitung mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako berlaku pada tanggal ditetapkan. *o*

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 06 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196206291987011001 *A*

Tembusan:

1. Wakil Rektor Universitas Tadulako.
2. Ketua SPI Universitas Tadulako.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
5. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD.
6. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD.
7. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
8. Kepala UPT di lingkungan UNTAD.
9. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.

